

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN BARANG
KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN DEMAK NO.
32/PID.B/2023/PN DMK)**

TESIS



Oleh:

DENESA ANGEL NOR CHOIR

NIM : 20302200192

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN BARANG
KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN DEMAK NO.
32/PID.B/2023/PN DMK)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DENESA ANGEL NOR CHOIR

NIM : 20302200192

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN BARANG
KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN DEMAK NO.
32/PID.B/2023/PN DMK)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DENESA ANGEL NOR CHOIR**
NIM : 20302200192
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN BARANG
KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN DEMAK NO.
32/PID.B/2023/PN DMK)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENESA ANGEL NOR CHOIR
NIM : 20302200192

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN BARANG KORBAN (STUDI
KASUS PUTUSAN PN DEMAK NO. 32/PID.B/2023/PN DMK)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(DENESA ANGEL NOR CHOIR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENESA ANGEL NOR CHOIR

NIM : 20302200192

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN BARANG KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN DEMAK NO. 32/PID.B/2023/PN DMK)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DENESA ANGEL NOR CHOIR)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada yang mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

“Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan”.

(BJ Habibie)

Tesis ini penulis persembahkan :

- ❖ Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan secara moril dan materil.
- ❖ Kedua adikku, Reza Aditya dan Alfiana Bilqis
- ❖ Dosen Pembimbing penulis (Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H)
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.
- ❖ Almamater UNISSULA dan Fakultas Hukum Unissula.
- ❖ Teman-teman yang saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat serta karuniaNya yang telah memberikan kesehatan, kemampuan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Barang Korban (Studi Kasus Putusan Pn Demak No.32/Pid.B/2023/Pn Dmk)”

Dengan demikian Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H. selaku Ketua Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengalirkan motivasi berpikir cerdas dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Segenap Staf Tata Usaha yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama perkuliahan.
7. Bapak Obaja David J.H Sirotus, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak yang bersedia memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada diri saya sendiri Denesa Angel Nor Choir yang sudah kuat melewati segala lika liku yang terjadi, terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih telah berusaha walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Terimakasih untuk tidak menyerah. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap tesis ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Februari 2025

Penulis,



Denesa Angel Nor Choir

NIM. 20302200192

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan adalah fenomena yang konstan dalam kehidupan manusia karena berkembang seiring dengan perubahan tingkat peradaban. Kejahatan merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma yang dirasakan merugikan dan tidak dapat dibiarkan. Hal ini selalu terkait dengan perilaku manusia dan konsepsi masyarakat tentang moralitas, yang tercermin dalam hukum, kebiasaan, dan adat istiadat. Hukum merupakan implementasi dari kehendak negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada penduduknya, yang bervariasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur berbagai ketentuan mengenai peraturan umum dalam bidang pidana. Ini mencakup larangan terhadap tindakan aktif dan pasif yang dapat menyebabkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Tindakan pidana, yang sering kali dianggap sebagai kejahatan, adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum yang diterima secara luas dalam masyarakat, terlepas dari apakah prinsip-prinsip tersebut secara spesifik diatur dalam undang-undang pidana.²

¹ Marentek, Junio Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 8.11 (2019), Hlm. 32.

² Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6.1 (2017): Hlm. 131.

Salah satu tindakan pidana ialah pembunuhan yang disertai pencurian. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain baik dengan cara sengaja maupun dengan cara tidak sengaja.³ Sedangkan pencurian adalah mengambil hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki sebagian atau semuanya dengan cara melawan hukum.⁴ Dalam hukum pidana Indonesia pembunuhan termasuk klasifikasi kejahatan terhadap nyawa yang diatur mulai Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Sedangkan pencurian masuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta yang diatur mulai Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini nantinya akan efektif berlaku sejak tahun 2026. Pembunuhan dalam KUHP baru diatur pada BAB XXI mengenai tindak pidana terhadap nyawa dan janin. Secara detailnya tindak pidana pembunuhan diatur melalui Pasal 458 KUHP baru. Sementara tindak pidana pencurian diatur pada BAB XXIV mengenai tindak pidana pencurian tepatnya Pasal 476 KUHP baru.

Kasus delik yang dilakukan lebih dari satu dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara delik-delik itu disebut sebagai perbarengan (*concursum*).⁵ Perbarengan (*concursum*) terbagi menjadi tiga bagian yaitu,

³ Musahib, Abd Razak. "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan secara Bersama-sama." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.9 (2022): 2989-2994.

⁴ Sutriani, Komang, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Seorang Kleptomania." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): Hlm. 69.

⁵ Keintjem, Fioren Alesandro. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 10.5 (2021), hlm. 112.

concurus idealis, perbuatan berlanjut, dan *concurus realis*. Pengertian *concurus* dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) belum dijelaskan secara langsung. Namun unsur-unsur dari *concurus* tersebut sudah terdapat dalam pasal KUHP.⁶ Pertama, unsur-unsur *concurus idealis* terdapat dalam Pasal 63 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Kedua, unsur-unsur perbuatan berlanjut terdapat dalam Pasal 64 KUHP yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Ketiga, unsur-unsur *concurus realis* terdapat dalam Pasal 65 KUHP yang menyatakan apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran).⁷

Tindak pidana dengan *concurus* menjadi salah satu tantangan bagi Hakim. Hakim yang mempunyai hak untuk mengadili kasus perbarengan juga dihadapkan pada sebuah kesulitan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pada kasus *concurus*. Kesulitan hakim pada kasus *concurus* adalah pada sistem pemberian sanksi disesuaikan dengan delik yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut maka hakim tidak boleh berpandangan secara

⁶ Fahrurrozi, and Abdul Rahman Salman Paris. "Tinjauan Tentang Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2019): hlm. 129.

⁷ Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concurus (Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Akrib Juara* 4.2 (2019), hlm. 84.

subjektif dalam menjatuhkan putusan tetapi berpandangan secara objektif yang bisa diuji kebenarannya secara ilmiah.⁸

Pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban wajib dikenakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting dalam hukum pidana, selain dari penentuan tindak pidana, hukuman, dan pemidanaan.⁹ Tanpa pertanggungjawaban pidana, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana menjadi tidak bermakna. Proses hukum pidana harus memastikan bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana diproses sesuai dengan prosedur hukum acara pidana untuk menentukan apakah mereka bertanggungjawab secara pidana atau tidak. Kegagalan dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana, yang mungkin menyebabkan pandangan bahwa melakukan tindak pidana tidak perlu ditakuti karena tidak akan ada konsekuensi hukum yang dihadapi.¹⁰

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban yang turut dimintai pertanggungjawaban terdapat pada Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk. Kronologi kasus ini pada mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 saksi Wahyu Aditya Jaya Pratama Bin Andi Wibowo dan beberapa saksi berangkat dari Kudus hendak menuju ke

⁸ Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2.4 (2023): Hlm. 918.

⁹ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, and Fifi Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1.2 (2023): Hlm. 264.

¹⁰ Baldwin Orvalla, Eka Juarsa. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2023): Hlm. 108.

Semarang untuk mengikuti pengajian menebeng Truk, sekira pukul 19.30 WIB ban truk bocor dan berhenti di perempatan lampu merah di Jalan Lingkar Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak. Kemudian karena lapar, mereka mampir ke warung angkringan arah Kadilangu dekat lampu gantung Jl. Lingkar Ds. Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan korban Rudiansyah Bin Zulianto ke warung angkringan tersebut menggunakan sepeda motor merk Suzuki type Satria FU warna Hitam milik korban, kemudian korban meminjam Handphone merk OPPO type A1k warna biru milik saksi Wahyu dan Handphone merk Redmi type 9A warna hitam milik saksi untuk menghubungi istri korban. Kemudian setelah dipakai menelpon Handphone tersebut keduanya masih dibawa korban.

Kemudian setelah makan, Terdakwa dan korban ikut rombongan saksi Wahyu Aditya Jaya Pratama dan kawan-kawan menuju ke sebuah rumah kosong dekat lampu merah Kadilangu arah ke Jl. Lingkar untuk menongkrong, kemudian tersebut saksi bersama Terdakwa dan korban minum-minuman keras di lokasi tersebut. Ketika minuman keras habis korban bersama saksi pergi keluar untuk membeli minuman keras lagi. Setelah saksi bersama Terdakwa dan korban pergi, dalam keadaan mabuk Terdakwa mengutarakan rasa suka kepada saksi Vivi Indah Sari namun ditolak selanjutnya Terdakwa meraba tubuh dan mencium leher saksi Vivi Indah Sari. Selanjutnya saksi Gema Dara Dinanti menceritakan saksi Wahyu Aditya Jaya Pratama yang merupakan pacar saksi Vivi Indah Sari bahwa Terdakwa telah meraba tubuh dan mencium. Mengetahui hal itu saksi menjadi marah dan akan memukul terdakwa.

Kemudian korban menantang dan mengajak berkelahi Terdakwa sehingga terjadi adu mulut, namun saat itu dilerai.

Permasalahan tersebut dibahas kembali dan korban menantang Terdakwa berkelahi kembali. Kemudian pada saat itu korban sudah membawa alat berupa potongan kayu dan Terdakwa sudah membawa batu yang dibungkus dengan sarung, namun tidak jadi dan korban membuang potongan kayu tersebut dan dilanjut minum minuman keras kembali. Kemudian disela minum tersebut korban mengatakan ingin tidur, dan Terdakwa menundukan kepalanya, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mengambil batu yang dibungkus dengan sarung di lehernya selanjutnya diayunkan dengan kencang berkali kali kearah wajah dan kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban bangun dan ketika Terdakwa mengayunkan kembali sarung berisi batu dengan kencang meleset mengakibatkan korban serta Terdakwa terjatuh di area persawahan. Kemudian korban berdiri lalu mencoba melarikan diri, namun dikejar oleh Terdakwa kemudian saksi dan teman-teman tersebut langsung lari pergi, kemudian Terdakwa memukul korban lagi mengenai kepala Korban Kemudian pada saat korban terjatuh Terdakwa kembali memukuli korban, hingga batu yang berada didalam sarung tersebut terlepas dan korban terjatuh tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa tunggu dan pada saat mengetahui korban kejang-kejang dan meninggal dunia Terdakwa panik selanjutnya Terdakwa menutupi korban dengan rumput kemudian sarung tersebut Terdakwa lempar ke korban.

Terdakwa mengambil sepeda motor suzuki satria FU milik korban yang terparkir dekat di angkringan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter untuk Terdakwa gunakan melarikan diri ke Jepara, pada saat sampai di daerah Mlonggo Jepara Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun tidak ada yang membeli, karena sepeda motor tersebut bannya bocor kemudian Terdakwa tinggal dilampu merah, karena warga masyarakat disana curiga kemudian Terdakwa ditanyai warga apakah benar yang membunuh orang di Demak, selanjutnya oleh warga Terdakwa diserahkan ke Polsek Mlonggo Jepara, kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Polda Jateng dan Polres Demak.

Penjatuhan pidana dalam putusan ini mempertimbangkan hal yang memebatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan diantaranya perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan korban. Sementara keadaan yang meringankan ialah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Berdasarkan pemaparan kasus tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini berupa tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN BARANG KORBAN (Studi Kasus Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban dalam Hukum Positif?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban pada Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk?
3. Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban dalam Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yuridis terhadap pidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban pada Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam mengetahui pertanggungjawaban pidana pembunuhan

disertai pencurian barang korban. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan pelajar, penegak hukum, mahasiswa, dan akademisi.

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi penegak hukum, mahasiswa, dan akademisi. Bagi penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan terkait pertanggungjawaban pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban. Bagi mahasiswa dan akademisi penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis berikutnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “*keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya*”. Sedangkan pendapat S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari tanggung jawab sendiri adalah kewajiban menanggung segalanya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).¹¹ Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan untuk setiap orang dalam melakukan sesuatu yang merupakan hal yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Simons, dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah setiap kesalahan yang ada pada diri pelaku yang dapat dihubungkan dengan hal-hal yang dapat dipidana dan berdasarkan kesalahan tersebut maka pelaku dapat menerima sanksi sosial berupa celaan.¹²

2. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik. Delik dimaknai sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman.¹³ Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *straffbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* yaitu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun

¹¹ Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, hlm.450

¹² Oemar Seno Adji, 2018, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.34

¹³ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 63.

tindakan. *Strafbaarfeit* dalam artian sempit dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana oleh pakar hukum dimaknai sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat diancam berupa hukuman khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁴
- b. Menurut Lamintang, tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan menurut undang-undang dapat diancam dengan pidana.¹⁵
- c. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶

Berdasarkan beberapa pendapat terkait definisi tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

¹⁴ Moelyatno, 2014, *Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.16.

¹⁵ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 179.

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1998, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.15.

3. Pembunuhan

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁷

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.¹⁸

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

¹⁷ CDM, I. Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3.1 (2020), hlm. 48.

¹⁸ Halawa, Martinus, Zaini Munawir, and Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.1 (2020): 9-15.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:¹⁹

a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

4. Pencurian

¹⁹ CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), Hlm. 51.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.²⁰ Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-1”.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun

²⁰ Ridwan Hasibuan, 1994. “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, Hlm. 8.

atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.²¹

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:²²

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Adapun penjelasannya sebagai berikut:²³

- a. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

- b. Yang diambil harus sesuatu barang

²¹ Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2010. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Refika Aditama, Bandung. Hlm.15

²³ Sumaryanto, A. Djoko, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, hlm. 78.

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

- c. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.²⁴

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

²⁴ Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana hlm. 30.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bisa diartikan sebagai “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”.²⁵ Pertanggungjawaban pidana mengacu pada prinsip bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika tindakan melanggar norma-norma pidana. Dalam konteks hukum pidana, dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang dilakukan oleh pelaku baik kelalaian atau tindakan yang disengaja.²⁶ Melakukan sesuatu dengan sengaja berarti pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana. Di sisi lain, kelalaian merujuk pada ketidakmampuan pelaku untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum pidana.²⁷

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.²⁸ Celaan objektif menunjukkan bahwa Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau melanggar norma hukum sehingga perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2021, hlm. 11.

²⁶ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positivum*, Volume 5 Nomor 2 (2020): Hlm. 12.

²⁷ Made Dwi Kurnia Dananjaya, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1 Nomor 1 (2020): hlm. 106.

²⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 33

subjektif merujuk pada pelaku yang melakukan perbuatan terlarang atau dengan kata lain, celan subjektif adalah pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana mengimplikasikan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang melanggar hukum pidana dan untuk menerima konsekuensi atau sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Hal ini berhubungan dengan prinsip dasar hukum pidana bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima dampak yang timbul dari perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana melibatkan penerapan hukuman terhadap pelaku yang melanggar norma hukum yang dilarang oleh negara.²⁹ Tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk menegakkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat, serta menciptakan efek jera pada pelaku tindak pidana agar mereka tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang.³⁰

Kemampuan bertanggung jawab dalam konteks hukum pidana melibatkan dua unsur utama, yaitu kemampuan untuk menyadari sifat melanggar hukum suatu perbuatan dan kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Ini mencakup kesadaran dan kontrol diri dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung Sumur Bandung, 2011, hlm. 16.

³⁰ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Postium, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2020, hlm. 13.

hukum.³¹ Dalam konteks ini, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Mampu untuk mengenali tujuan dari tindakannya;
- b. Memiliki kesadaran bahwa tindakannya tidak dapat diterima dalam masyarakat;
- c. Mampu menentukan niat atau keinginannya untuk melakukan tindakan tersebut.³²

Pembarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*. Ada juga yang menterjemahkannya dengan gabungan. Menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan pembarengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.³³

Menurut KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Pakar hukum seperti Von Litz menyebut pembarengan tindak pidana dengan istilah *gesetzeskonkurrenz*, artinya gabungan peraturan undang-undang, karena

³¹ Ndapabehar, Elyada Umbu, R. Rahaditya. "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *UNES Law Review*, Volume 5 Nomor 4 (2023): hlm. 314.

³² *Ibid.*

³³ Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursum (Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Akrab Juara* 4.2 (2019).

satu perbuatan atau feit hanya dapat mengakibatkan satu feit saja.³⁴ Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk Khusus kerana beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop van strafbare feiten*).³⁵

Dalam hukum pidana, perbarengan tindak pidana terdiri dari tiga hal, perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*vorgezette handelingen*), dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).³⁶ Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Perbarengan Peraturan (*concursum idealis*)

Perbarengan Perbuatan atau yang dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *eendaadse samenloop* yang tercantum dalam pasal 63 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara Aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

³⁴ Tarmizi, Dony Tarmizi Dony. "Jurnal Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursum Realis): Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursum Realis)." *Hangolan Law Review* 1.1 (2022): Hlm. 84.

³⁵ Labamaking, Laurensius Androine Lengu, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Implementasi Concursum Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/PID. B/2015/PN. SGR)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3.2 (2023): Hlm. 38.

³⁶ Fahrurrozi, Fahrurrozi, and Abdul Rahman Salman Paris. "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2019): Hlm. 124.

- (2) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Concursus Idealis terjadi apabila seorang melakukan satu tindak pidana tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu ia memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana (perbarengan peraturan). Contohnya perkosaan dimuka umum, selain melanggar pasal 285 sekaligus juga pelanggaran pasal 281 tentang kesusilaan.³⁷

2) Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*)

Disebut perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang yang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dan yang lainnya masing-masing berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku tindak pidana.³⁸ Dalam KUHP perbarengan yang berbentuk perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 yang berbunyi:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.
- (3) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat I, sebagai

³⁷ Kusumo, Tjahyo. "Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Spesialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (*Concursus Idealis*) Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3.2 (2020): Hlm. 283.

³⁸ Ilmi, Muhamad Bahrul, M. Zamroni, and Bambang Panji Gunawan. "Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan *Concursus* (Perbarengan) Terhadap Tindak Pidana Kedokteran Dan Kefarmasian." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 2.1 (2021): Hlm. 27.

perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, atau 406.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 64 diatas, perbuatan berlanjut terjadi apabila tindakan masing-masing yang dilakukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.

3) Perbarengan Perbuatan (*concurus realis*)

Perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.³⁹ Sifat-sifat dari *concurus realis* terdapat :⁴⁰

- a) Seseorang pembuat
- b) Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- c) Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain

³⁹ Amalia, Maisarah, Ashabul Kahfi, and Nila Sastrawati. "Analisis Concurus Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)." *Alauddin Law Development Journal* 5.1 (2023): 77-86.

⁴⁰ Akhyar, Adil, Danialsyah Danialsyah, and Bukhari Bukhari. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemeriksaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid. B/2019/PN Mrb)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5.3 (2023): 79-91.

d) Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim
Concursus realis diatur dalam pasal 65 sampai pasal 71 KUHP.
Concursus realis dalam pemberian sanksi pidananya berbeda-beda.
Utrecht memberikan pembedaan mengenai pemberian sistem pidana
yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana
yang masuk dalam kategori *concursus realis*.

2. Teori Pidanaan

Pidanaan dalam konteks hukum pidana melibatkan tahap penetapan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terbukti bersalah. Setelah sanksi atau hukuman ditetapkan, maka dilakukan tahap pemberian sanksi atau hukuman tersebut kepada pelaku tindak pidana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pidanaan pada dasarnya merupakan bentuk penghukuman yang diberikan sebagai tindakan responsif terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.⁴¹

Tujuan dari pidanaan ini adalah untuk meninggalkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, untuk membendung kejahatan yang lebih lanjut, meluruskan perilaku pelaku kejahatan mengontrol keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan keadilan terhadap korban dan masyarakat yang terdampak, dan memberikan kesempatan rehabilitasi

⁴¹ Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi tujuan dan pedoman pidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pidanaan hukum pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.2 (2021): Hlm. 223.

kepada mereka agar bisa kembali menjadi anggota produktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat.⁴²

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:⁴³

a. Teori Absolut/ Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴⁴

c. Teori Gabungan

⁴² Kholiq, M. Abdul, and Ari Wibowo. "Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23.2 (2016): 186-205.

⁴³ Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6.2 (2022): 176-188.

⁴⁴ Sutarto, Sutarto. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 115-135.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴⁵

3. Teori Keadilan Hukum

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁶

Keadilan menjadi salah satu tujuan hukum Gustav Radbruch. Kaidah hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan akan mempermudah tugas hakim dalam membuat keputusan karena dengan tingkat integrasi moral yang tinggi, seorang hakim dapat menerapkan kaidah hukum tersebut dengan tepat.⁴⁷ Konsep keadilan memiliki makna yang bervariasi tergantung dari perspektif individu, kelompok, dan

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung

⁴⁶ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 31.

⁴⁷ Suwardi Sagama, "Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan.", *Mazahib*, Edisi 2 Nomor 3, 2016, hlm. 20.

masyarakat. Seorang hakim seharusnya tidak hanya memandang keadilan secara subyektif, melainkan juga dituntut untuk bersikap obyektif dan profesional. Hakim yang mengikuti pertimbangan hukum secara obyektif dan profesional akan menghasilkan putusan yang semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan.⁴⁸ Gustav Radbruch berpendapat bahwa untuk melihat keadilan dapat diamati melalui kasus-kasus yang sama dan kemudian turut diperlakukan secara sama.⁴⁹

Keadilan juga turut diungkapkan oleh para filsuf salah satunya Aristoteles. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan.⁵⁰ Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.⁵¹ Keadilan menurut teori Aristoteles adalah sebagai berikut:⁵²

a. Keadilan komulatif

Keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Penekanan keadilan ini adalah asas persamaan dari setiap orang, tanpa membedakan dan

⁴⁸ Wibawanti, Sabatika Sinung. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Gramedia, Jakarta*, Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 56.

⁴⁹ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU, *Jatiswara*, Volume 36 Nomor 3, 2021, hlm. 325.

⁵⁰ Yosef Keladu, Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles, *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 19.1 (2023), hlm. 55.

⁵¹ Ricky Sembiring, "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3 No. 2 (2018), hlm. 143.

⁵² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

melihat tenaga yang telah dikeluarkan, kemampuan atau jasa-jasa yang telah disumbangkannya.⁵³

b. Keadilan distributif

Keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya. Keadilan ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang di terima seseorang dengan jasa yang telah diberikannya.

c. Keadilan kodrat alam

Keadilan yang bersumber pada hukum alamiah/hukum kodrat (*jus Naturale*). Menurut para ahli hukum Romawi, hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk berakal dan bagaimana seharusnya kelakuannya yang patut diantara sesama manusia.

d. Keadilan konvensional

Keadilan yang mengikat warga negara, karena keadilan itu didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus. Keadilan konvensional menekankan pada keputusan/aturan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Jadi suatu tindakan yang dilakukan warga negara dianggap adil karena

⁵³ Zakki Adhlyati, Achmad Achmad. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019), hlm. 413.

memang berdasarkan suatu aturan/keputusan, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap lazim dalam suatu wilayah kekuasaan tertentu.⁵⁴

e. Keadilan perbaikan

Keadilan untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan ini khusus ditujukan terhadap seseorang atau orang lain yang dirugikan atau beruntung karena dalam proses pengadilan.⁵⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*.⁵⁶

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka

⁵⁴ Zakki Adhlyati, Achmad Achmad. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019), hlm. 413.

⁵⁵ Zakki Adhlyati, Achmad Achmad. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019), hlm. 413.

⁵⁶ Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, hlm.114

(masyarakat) maka data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.⁵⁷ Kemudian dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam *variable* atau hipotesis. Demikian pula menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁸ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kasus

⁵⁷ Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.13

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.250

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban.

3. Spesifikasi Penelitian

Penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan. Data primer yang digunakan pada penelitian ini ialah hasil wawancara dengan informan serta dokumen. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

1) Informan

Informan dimaknai sebagai orang yang memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Dalam penelitian ini yang

menjadi informan Hakim Pengadilan Negeri Demak yang menangani Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk. Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Demak yang menangani Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk.

2) Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini berupa putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Demak khususnya Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 32/Pid.B/2023/PN

Dmk.

- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini buku-buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah, dan lain-lain yang berkaitan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban pada Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk.
- 3) Bahan hukum tersier yang merupakan pendukung bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap para majelis hakim Pengadilan Negeri Demak. Dalam proses wawancara, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para majelis hakim untuk menggali data yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban pada Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk.

- b. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ialah cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan

(dokumen). Studi kepustakaan akan dilakukan terhadap data primer dan data sekunder.⁵⁹ Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini dengan teknik kepustakaan melalui menelaah buku-buku, dokumen-dokumendan lain-lain yang relevan dengan masalah yang dibahas.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada pendapat Mile dan Huberman sebagai berikut.⁶⁰



- a. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh datayang tersedia dari berbagai sumber, misalnya hasil dari wawancara, dokumen sebagainya.
- b. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul dipilah-pilah antara yang benar-benar relevan dengan penelitian.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grapindo, hlm. 29.

⁶⁰ Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.95

- c. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
- d. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan), yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi penelitian, dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan mengenai tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana pencurian. Tinjauan pustaka ini akan menguraikan tiap sub bab meliputi definisi, dasar hukum, asas, dan beberapa sub lainnya.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan tiga sub bab. Pertama, pertanggungjawaban pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban dalam Hukum Positif. Kedua, analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban pada Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk. Ketiga,

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban mendatang.

BAB IV: Penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang menjadi jawaban penelitian dan saran yang dihadirkan bagi para pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik. Delik dimaknai sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman.⁶¹ Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *straffbaar* berarti “dapat dihukum”. Secara harfiah *strafbaarfeit* yaitu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. *Strafbaarfeit* dalam artian sempit dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁶²

Tindak pidana oleh pakar hukum dimaknai sebagai berikut:

⁶¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 63.

⁶² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Jakarta, 2021, Hlm. 23.

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat diancam berupa hukuman khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶³
- b. Menurut Lamintang, tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan menurut undang-undang dapat diancam dengan pidana.⁶⁴
- c. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶⁵
- d. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁶⁶
- e. Menurut Moeljono, perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait definisi tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau

⁶³ Moelyatno, *Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 2018, Hlm. 16.

⁶⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 179.

⁶⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hlm. 15.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 21.

tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis dimaknai sebagai sudut berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁶⁷

Unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis ialah unsur objektif. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hlm. 11.

⁶⁸ Moelyatno, op.cit., h.17.

⁶⁹ P. A. F. Lamintang dan Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Pionir Jaya*, Bandung, 1992, Hlm. 6.

- a. perbuatan manusia (positif/negative,berbuat/tidak berbuat)
- b. diancam pidana
- c. melawan hukum
- d. dilakukan dengan kesalahan
- e. orang yang bertanggung jawab

Unsur subjektif tindak pidana merujuk pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut barangsiapa, mengambil, sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁷⁰ Unsur subjektif tersebut dirincikan sebagai berikut:⁷¹

- a. Perbuatan manusia ialah perbuatan dalam yang sangat luas artinya, dimana tidak berbuat yang termasuk didalamnya perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Diancam pidana atau dengan hukuman hal ini berartikan bahwa didalam KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- c. Melawan hukum atau peraturan pidana yang artinya bahwa sesuatu akan dijatuhkan hukuman apabila sudah diatur dalam peraturan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Rico A Wuisan, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2 (2020), Hlm. 39.

pidana yang sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut. Contohnya hakim tidak dapat sembarang menuduh suatu kejahatan yang dimana telah dilakukan dengan sesuatu peraturan pidana maka tidak ada suatu tindak pidana.

- d. Dilakukan dengan kesalahan dimana unsur-unsur kesalahan adalah harus ada kehendak, kemauan atau keinginan oleh orang yang melakukan tindak pidana tersebut berbuat dengan sengaja, mengetahui dan dengan sadarnya sebelum terdapat akibat-akibat perbuatannya.
- e. Orang yang bertanggung jawab ialah menentukan orang yang tidak sehat ingatannya atau bisa disebut pikun maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabnya karena dasar dari pertanggungjawaban seseorang ialah keadaan jiwanya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik. Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu sebagai berikut:⁷²

⁷² Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 112.

a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam uu karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan. Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini, sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II KUHP dan pada Buku III KUHP tidak menjelaskan bagaimana kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif.

b. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil (*materieel delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya perbuatan merogoh dalam tindak pidana pencurian. Adapun delik materiil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan

perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya. Misalnya, hilangnya nyawa dalam tindak pidana pembunuhan.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan Adapun delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik atau tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutnya baru bisa dilakukan sehabis terdapat pengaduan menurut orang yang terkena kejahatan. Sedangkan delik bukan aduan merupakan delik yang bisa dilakukan penuntutnya meskipun tidak terdapat pengaduan menurut orang yang terkena kejahatan. Delik aduan dibedakan lagi atas delik aduan absolute & delik aduan relatif. Delik aduan absolute merupakan tindak pidana yang dari sifatnya hanya bisa dilakukan penuntutnya sehabis adanya pengaduan. Contoh : tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan.

e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Adapun delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan

oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik *Commisionis, Ommisionis, dan Commisionis Per Ommisionem Commissa*

Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang seperti pencurian, perkosaan, dll. Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang seperti tidak meghadap menjadi saksi di pengadilan. Delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat. Adapun delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.

i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya. Adapun delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁷³ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.⁷⁴ Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas,

⁷³ Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, Hardian Iskandar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia." *Gorontalo Law Review*, Vol. 5 No. 1 (2022), Hlm. 162.

⁷⁴ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 16.

sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan.⁷⁵ Hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁷⁶

Unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.⁷⁷ Adapun unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.⁷⁸ Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa jika ke empat unsur tersebut ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga ia dapat dipidana.

5. Tindak Pidana dalam Hukum Islam

⁷⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 68.

⁷⁶ Elsa Rina Maya Toule, Margie Gladies Sopacua. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2022), Hlm. 84.

⁷⁷ Junio Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11, 2019, Hlm. 29.

⁷⁸ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 60.

Jarimah dalam konteks hukum pidana merujuk pada tindakan atau perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku, yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam bahasa Arab, *jarimah* berasal dari kata "*jarm*" yang berarti kesalahan atau pelanggaran. Istilah ini lebih sering dipahami dalam arti yang lebih luas sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang merugikan pihak lain atau masyarakat, dan yang dapat dikenai hukuman oleh otoritas hukum yang berwenang. *Jarimah* dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.⁷⁹

Dasar hukum mengenai *jarimah* dalam Al-Qur'an terkandung dalam beberapa ayat yang memberikan pedoman tentang hukuman bagi pelaku kejahatan. Salah satunya terdapat dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi:

"السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

Terjemahan: "Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat, sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁸⁰

Jarimah dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan karakteristik, dampak, dan sistem hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana, *jarimah* dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

⁷⁹ Reni Surya,. "Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2.2 (2019), Hlm. 534.

⁸⁰ Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM, 2022.

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah ini adalah jenis kejahatan yang memiliki hukuman yang sudah ditentukan secara jelas oleh syariat Islam. Contoh *jarimah* hudud termasuk pencurian, perzinahan, peminum minuman keras, dan pembunuhan dengan sengaja. Hukuman bagi jenis kejahatan ini sangat tegas dan tidak dapat digantikan dengan alternatif hukuman lainnya, seperti denda atau penjara.⁸¹

b. *Jarimah Qisas*

Jarimah qisas merupakan jenis kejahatan yang terkait dengan pembalasan atau balas dendam yang setimpal, seperti dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan. Dalam sistem hukum Islam, pelaku kejahatan yang menyebabkan kerusakan tubuh atau pembunuhan bisa dihukum dengan hukuman yang serupa, kecuali jika keluarga korban memilih untuk memaafkan atau menerima kompensasi finansial (*diyat*).⁸²

c. *Jarimah Diyat*

Jarimah diyat adalah tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada tubuh seseorang seperti luka atau kehilangan bagian tubuh, yang dapat diatasi dengan pembayaran kompensasi oleh pelaku. Kompensasi ini disebut *diyat* yang berfungsi sebagai ganti rugi bagi korban atau

⁸¹ Fathuddin Abdi, "Keluwasan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 14. No. 02. 2014.

⁸² Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2.1 (2016): Hlm. 131.

keluarganya. Besaran *diyat* ditentukan berdasarkan tingkat keparahan luka atau kerugian yang ditimbulkan. Sistem *diyat* memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya tanpa harus dihukum dengan hukuman yang lebih berat asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku.⁸³

d. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan kejahatan yang tidak diatur dalam teks-teks agama secara rinci, sehingga hukuman untuk jenis kejahatan ini diserahkan pada kebijakan pengadilan atau negara. Kejahatan ini biasanya terkait dengan pelanggaran yang lebih ringan atau pelanggaran yang situasional, dan dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan pertimbangan hakim.⁸⁴

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

⁸³ Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13.2 (2021): Hlm. 144.

⁸⁴ M Dzulfikridin, "Pengancaman di Media Elektronik dalam Hukum Pidana Islam termasuk Jarimah Ta'zir." *Journal of Sharia and Legal Science* 2.2 (2024): Hlm. 246.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.⁸⁵

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:⁸⁶

a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP

⁸⁵ Halawa, Martinus, Zaini Munawir, and Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.1 (2020): hlm. 9.

⁸⁶ CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), hlm. 48.

adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ;
- b. Pembunuhan terqualificeerd (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP)
- c. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)
- d. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
- f. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)
- g. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk

undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut.

Terdapat lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:⁸⁷

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undangundang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu

⁸⁷ Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019. Hlm. 68.

disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*.

3. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclih yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang

lain.⁸⁸ Dalam bahasa Arab pembunuhan disebut *لتملا* yang berasal dari kata *تل* yang sinonimnya *تاما*, yang artinya mematikan. Istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:

سفنلا لت املا يا كه ز ملا لعفلا وه لتملا

Artinya: “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”⁸⁹

Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori *jaraim qisas* (tindak pidana yang dikenakan sanksi qisas) yaitu tindakan yang menyebabkan penderitaan pada jiwa atau tubuh seseorang, berupa hilangnya nyawa atau potongan organ tubuh.⁹⁰ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. *Jinayat* terhadap jiwa atau pelanggaran yang menghilangkan nyawa adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Pembunuhan menurut Jumhur Ulama dalam Hukum Islam dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:⁹¹

⁸⁸ Rafida Sinulingga, R. Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1.1 (2020): Hlm. 38.

⁸⁹ Syaibatul Hamdi, Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022): Hlm. 149.

⁹⁰ Ahmad Ropei, "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9.1 (2021): Hlm. 68.

⁹¹ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 13.2 (2013): Hlm. 6.

a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Perbuatan sengaja untuk membunuh karena permusuhan terhadap orang lain menggunakan alat yang umumnya mematikan, seperti besi, pedang, atau benda berat. Pembunuhan ini dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti menggunakan suntikan pada organ vital atau memotong jari yang dapat menyebabkan kematian.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menganiaya orang lain dengan alat yang umumnya tidak mematikan, seperti batu kecil, tangan, atau tongkat ringan. Meskipun pukulan tersebut tidak mematikan, jika korban meninggal, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan semi-sengaja. Dalam kasus ini, pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut, namun kematian korban tidak dikehendaki.

c. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat untuk menganiaya, baik dalam perbuatan maupun pada orang yang menjadi korban. Misalnya seseorang melempar batu ke pohon atau binatang, namun mengenai orang lain dan menyebabkan kematian. Pembunuhan ini terjadi tanpa adanya kesengajaan dalam perbuatan maupun akibatnya.

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Definisi Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.⁹² Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-1”.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.⁹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:⁹⁴

⁹² Ridwan Hasibuan, 1994. “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, Hlm. 8.

⁹³ Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2010. “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung. Hlm.15

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁹⁵

- a. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

- b. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

⁹⁵ Sumaryanto, A. Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2019, hlm. 44.

- c. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁹⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui beberapa Pasal. Terdapat beberapa jenis tindak pidana pencurian yang masing-masing memiliki pengaturan pasal yang berbeda, sanksi yang berbeda, dan kondisi yang berbeda. Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian menurut KUHP beserta penjelasannya ialah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Pencurian biasa

⁹⁶ Moch Choirul Rizal, "Buku Ajar Hukum Pidana." *Lembaga Studi Hukum Pidana* (2021), hlm. 59.

⁹⁷ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2.2 (2019): Hlm. 2.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Tindakan ini termasuk dalam kategori pencurian yang paling umum dan sederhana karena tidak melibatkan faktor pemberatan atau unsur kekerasan. Hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku adalah pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur melalui Pasal 363 KUHP. Pencurian ini terjadi dalam keadaan yang lebih berbahaya atau menimbulkan kerugian lebih besar. Kejahatan ini biasanya dilakukan di lokasi yang memiliki pengamanan khusus atau dalam situasi yang menyulitkan upaya menghindari pelaku. Dibandingkan dengan pencurian biasa, tindakan ini memiliki dampak yang lebih serius bagi korban. Hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku adalah pidana penjara maksimal tujuh tahun.

c. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP terjadi ketika seseorang mengambil barang milik anggota keluarga atau individu yang berada dalam kondisi tidak berdaya, seperti sedang tidur atau sakit. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena melibatkan hubungan keluarga atau situasi ketika korban tidak dapat membela diri. Hukuman yang diberikan lebih ringan dibandingkan

dengan jenis pencurian lainnya, dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan ini memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian biasa karena melibatkan ancaman terhadap keselamatan korban. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai pidana penjara maksimal lima belas tahun.

4. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

Pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Hukum Islam mengenal istilah *sariqah* yang berasal dari kata *saraqa*. Kata *saraqa* dimaknai mengambil atau mencuri.⁹⁸ Pencurian ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenakan hukuman tegas sesuai dengan ketentuan syariat. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan niat jahat dan tanpa izin pemiliknyanya. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi.⁹⁹

⁹⁸ Rama Darmawan, Andri Wahyudi. "Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022).

⁹⁹ Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Syiah Kuala Law Journal* 1.1 (2017): Hlm. 341.

Pencurian dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

a. Pencurian dengan niat jahat (*sariqah al-'adiyah*)

Perbuatan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan cara yang tersembunyi atau diam-diam. Pelaku memiliki tujuan untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah tanpa sepengetahuan pemiliknya.

b. Pencurian yang melibatkan kekerasan (*sariqah bi al-hilal*)

Perbuatan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan terhadap korban, seperti merampok atau mengancam dengan senjata untuk mengambil barang. Pelaku tidak hanya mencuri barang, tetapi juga menyebabkan ketakutan atau kerugian fisik terhadap korban.

c. Pencurian karena kebutuhan (*sariqah al-madharrah*)

Perbuatan pencurian yang dilakukan karena keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang memaksa seseorang untuk mengambil barang milik orang lain. Meskipun tidak ada niat jahat, pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan pertimbangan adanya alasan yang membenarkan tindakannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Barang Korban dalam Hukum Positif

Tindak pidana selalu menjadi ancaman serius bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok sering kali menimbulkan kerugian baik materiil maupun non-materiil. Berbagai bentuk tindak pidana terjadi dengan motif dan modus operandi yang beragam dan bergantung pada niat serta kesempatan pelaku

dalam melaksanakan aksinya. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak hanya dirasakan oleh korban melainkan juga memengaruhi stabilitas sosial dalam suatu lingkungan. Salah satu bentuk tindak pidana ialah pembunuhan disertai pencurian barang korban.

Pembunuhan yang disertai dengan pencurian merupakan bentuk tindak pidana yang sangat serius. Pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga mengambil harta benda yang dimiliki korban sebagai tujuan tambahan dalam aksi kriminalnya. Perbuatan ini menunjukkan adanya niat jahat yang kuat serta ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Korban kehilangan hak hidupnya sementara pelaku berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara yang melawan hukum. Perbuatan ini harus diperlakukan sebagai pelanggaran berat yang menuntut pertanggungjawaban hukum yang maksimal.¹⁰⁰

Setiap pelaku tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hukum pidana berfungsi untuk menegakkan keadilan serta memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan melawan hukum. Sanksi yang diberikan bertujuan memberikan efek jera serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa keadilan akan ditegakkan bagi korban kejahatan dan keluarganya. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali sosial yang efektif.

¹⁰⁰ Muhammad Maulana, Edi Yuhermansyah, and Sumita Dewi. "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/Pn. Tdn)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7.1 (2022): Hlm. 191.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* menjadi konsep yang mendasari pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Seseorang hanya dapat dihukum jika memenuhi unsur-unsur kesalahan yang ditentukan dalam hukum pidana. Perbuatan melanggar hukum, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan atau kelalaian, serta tidak adanya alasan pemaaf menjadi syarat utama dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus diproses sesuai aturan agar keadilan dapat ditegakkan. Hukuman yang diberikan mencerminkan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan. Hukuman hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti adanya unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Pemenuhan unsur perbuatan melanggar hukum, kemampuan untuk bertanggung jawab, kesengajaan atau kelalaian, serta ketiadaan alasan pemaaf menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰¹ Salah satu contohnya ialah dalam kasus tindak pidana pembunuhan disertai pencurian. Pelaku pembunuhan disertai pencurian dapat dijatuhi hukuman pidana jika terbukti memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, kesengajaan dalam melakukan pembunuhan, serta pencurian yang dilakukan dengan niat untuk mengambil harta korban, tanpa adanya alasan pemaaf yang membebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

¹⁰¹ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positivum* 5.2 (2020): Hlm. 13.

Secara teoritis tindak pidana pembunuhan diatur pada beberapa Pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik pembunuhan biasa diatur melalui Pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian diatur pada Pasal 365 ayat (3) KUHP yang menyatakan jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁰² Pasal 338 KUHP diterapkan ketika tindak pidana yang terjadi murni pembunuhan.¹⁰³ Sedangkan tindak pidana pencurian yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lainnya yaitu kekerasan yang mengakibatkan kematian dapat diterapkan Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pertanggungjawaban pidana mengimplikasikan bahwa pelaku yang sengaja merampas nyawa korban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 365 ayat (3) KUHP dapat dianggap melanggar norma hukum yang dilarang oleh negara. Hal ini mengarah pada celaan objektif yaitu tindakan terdakwa yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum pidana. Sementara itu celaan subjektif terlihat dari

¹⁰² Irene Ulfa, "Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Media Iuris* 1.2 (2018): Hlm. 301.

¹⁰³ Rachmatin Artita, et al. "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan PasaL 340 JO PASAL 338 JO PASAL 365 KUHPidana (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 377/PID. B/2008/PN. CIAMIS): Array." *Case Law* 1.1 (2020): Hlm. 37.

niat terdakwa yang mengetahui dan menghendaki akibat kematian korban sehingga terdakwa layak dikenakan pidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku pencurian, Hakim Pengadilan Negeri Demak menyatakan sebagai berikut:

“Ya pertanggungjawaban itu jika terdakwa bisa mengembalikan kerugian dari barang yang dicuri, itu dapat menjadi faktor yang meringankan. Namun, jika barang yang dicuri telah dijual atau digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, maka pertanggungjawaban tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pelaku pencurian dapat meringankan hukuman jika terdakwa mampu mengembalikan barang yang dicuri. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pengembalian barang menjadi pertimbangan dalam meringankan hukuman, tetapi tetap mengharuskan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana perbarengan atau *concursum*. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang yang mana tindak pidana pertama dilakukan belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana keduanya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.¹⁰⁴

Delik perbarengan tindak pidana ini berbentuk khusus kerana beberapa

¹⁰⁴ Laurensius Androine Lengu Labamaking, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Implementasi Concursum Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/PID. B/2015/PN. SGR)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3.2 (2023): Hlm. 38.

perbuatan pidana yang terjadi dalam waktu bersamaan hanya dilakukan oleh satu orang.¹⁰⁵

Salah satu contohnya ialah terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan kemudian terdakwa melakukan pencurian namun keduanya bukan satu tujuan. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk merampas nyawa korban sedangkan pencurian dilakukan untuk memperoleh harta benda korban. Kedua tindak pidana tersebut terjadi secara bersamaan, tetapi dengan maksud atau tujuan yang berbeda. Dalam konteks perbarengan tindak pidana meskipun kedua perbuatan pidana dilakukan oleh satu orang dan dalam waktu yang berdekatan, masing-masing perbuatan pidana tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana terpisah dengan unsur kesalahan yang berbeda. Dengan demikian keduanya merupakan tindak pidana yang berbeda meskipun terjadi dalam peristiwa yang sama dan oleh pelaku yang sama.

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan disertai pencurian dapat diterapkan *concursum realis* dengan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan syarat dakwaan yang ada ialah kumulatif. Perhitungan pidananya mengikuti *concursum realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis dikarenakan ancaman Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP ialah sama-sama maksimal 15 tahun penjara. Perhitungan pidana *concursum realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan

¹⁰⁵ Raju Kana Redha, Nila Trisna. "Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concursum Realis (Studi Kasus Putusan Nomor 69/PID. SUS/2021/PN. SKM)." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 3.2 (2023): Hlm. 811.

yang terberat ditambah dengan sepertiganya.¹⁰⁶ Dalam *concurus realis* Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 365 ayat (3) KUHP, maka perhitungan pidananya 15+ (1/3 x 15) sehingga pertanggungjawaban pidana maksimumnya ialah 20 tahun.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Barang Korban Pada Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk

Pemidanaan menjadi salah satu hal yang penting dalam tindak pidana. Pemidanaan dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana.¹⁰⁷ Tujuan dari pemidanaan tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada pelaku melainkan juga untuk meluruskan perilaku pelaku, memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku, memberikan keadilan terhadap korban dan masyarakat yang terdampak, dan sebagainya.¹⁰⁸ Pemidanaan ini tercermin dalam salah satu kasus tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban terjadi pada Pengadilan Negeri Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk.

Kronologi kasus ini pada Selasa, 25 Oktober 2022 saksi Wahyu Aditya Jaya Pratama, Nur Hakim, Gema Dara Dinanti, dan Vivi Indah Sari berangkat dari Kudus menuju Semarang dengan menumpang truk. Setelah ban truk bocor

¹⁰⁶ Raju Kana Redha, Nila Trisna. "Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran *Concurus Realis* (Studi Kasus Putusan Nomor 69/PID. SUS/2021/PN. SKM)." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3.2 (2023): Hlm. 801.

¹⁰⁷ Failin Alin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3.1 (2017): Hlm. 18.

¹⁰⁸ M. Abdul Kholiq, Ari Wibowo. "Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23.2 (2016): Hlm. 201.

di perempatan lampu merah di Jalan Lingkar Desa Botorejo dan mampir ke warung angkringan di dekat lampu gantung. Korban Rudiansyah bin Zulianto dan terdakwa kemudian tiba. Korban kemudian meminjam handphone milik saksi untuk menelepon istri korban. Setelah makan mereka bergabung dengan saksi untuk menongkrong di rumah kosong dekat lampu merah Kadilangu, kemudian bersama-sama mengonsumsi minuman keras.

Selama berada di lokasi, terdakwa meraba tubuh dan mencium leher Vivi Indah Sari yang kemudian dilaporkan kepada saksi Wahyu Aditya Jaya Pratama. Saksi Wahyu marah dan terjadi keributan antara korban Rudiansyah dan terdakwa. Setelah beberapa kali terlibat pertengkaran, korban menantang terdakwa untuk berkelahi. Ketika permasalahan tersebut tidak diselesaikan, korban membawa potongan kayu dan terdakwa membawa batu yang dibungkus sarung, namun keduanya batal berkelahi dan melanjutkan minum-minuman keras.

Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian mengayunkan batu yang dibungkus sarung ke arah wajah dan kepala korban sebanyak tiga kali. Ketika korban mencoba melarikan diri, terdakwa mengejar dan memukul korban kembali hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Terdakwa kemudian menutupi tubuh korban dengan rumput serta mengambil sepeda motor milik korban untuk melarikan diri ke Jepara. Namun setelah ditanya warga terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Mlonggo Jepara dan barang bukti berupa sepeda motor dan batu dibawa ke Polres Demak untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan kronologi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi ketika terdakwa sengaja mengayunkan batu yang dibungkus sarung ke wajah dan kepala korban sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu meninggal dunia setelah dikejar dan dipukuli kembali oleh terdakwa. Sementara tindak pidana pencurian dilakukan ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di dekat warung angkringan setelah korban meninggal untuk melarikan diri ke Jepara. Perlu ditekankan bahwa niat utama korban membunuh korban untuk mencuri barang korban melainkan memang terjadi permasalahan dan adu mulut dengan korban.

Terdakwa dalam kasus ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif secara teoritis adalah dakwaan yang berisi lebih dari satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa.¹⁰⁹ Bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang disebutkan dengan kata atau. Dakwaan alternatif ini memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Pembuktian dakwaan alternatif tidak perlu dilakukan sesuai Pasal yang didakwakan melainkan langsung kepada Pasal yang dipandang terbukti oleh majelis hakim.¹¹⁰ Meskipun dakwaan alternatif terdiri dari beberapa Pasal yang didakwakan,

¹⁰⁹ Chandra Adi Mauli, S. Kristiyadi. "Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Penipuan." *Verstek* 5.1, 2019, hlm. 112.

¹¹⁰ Gatot Aji Waluyo, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 699/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Pst)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.9 (2023): Hlm. 503.

tetapi hanya satu yang Pasal yang akan dibuktikan pada dakwaan alternatif. Apabila salah satu Pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Pasal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.¹¹¹

Dakwaan alternatif pertama kasus ini adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang mengatur tentang tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain dengan sengaja. Sedangkan dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian disertai kekerasan yang mengatur pencurian dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui dua poin penting terkait dakwaan jaksa. Pertama, jaksa menerapkan dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP atau Pasal 365 ayat (3) KUHP. Kedua, jaksa tidak menerapkan *concursum* yang dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan *juncto* pada dakwaan. Dakwaan jaksa inilah yang kemudian menjadi poin-poin yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sementara tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan selama proses hukum berlangsung.

Hakim yang menangani perkara ini menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang ada didasarkan pada fakta hukum di persidangan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:¹¹²

¹¹¹ Arsyad Aldyan, "Analisis Penggunaan Dakwaan Alternatif Subsidair Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Perlindungan Anak." *Verstek* 11.3: 2022, hlm. 488.

¹¹² Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Demak, Bapak Obaja David J.H. Sitorus, S.H, 31 Januari 2025.

“Dalam menangani perkara yang perlu diperhatikan pertama kali adalah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Fakta ini diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ada. Fakta hukum tersebut harus dipahami secara menyeluruh agar bisa menjadi pedoman dalam memutuskan perkara. Salah satu faktor yang diungkap adalah adanya motif rasa sakit hati dari terdakwa karena korban mencoba menghalangi perilaku tidak senonoh terhadap perempuan. Rasa sakit hati ini kemudian memicu emosi terdakwa, yang akhirnya melakukan tindak pidana pembunuhan. Motif ini menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor korban. Penggunaan kendaraan korban ini dianggap sebagai bagian dari tindak pidana pencurian, yang menambah berat kesalahan terdakwa.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penanganan perkara oleh hakim mengacu pada fakta di persidangan. Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa dalam kasus ini melarikan diri menggunakan sepeda motor korban. Penggunaan kendaraan korban ini dianggap sebagai bagian dari tindak pidana pencurian, yang menambah berat kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya niat terdakwa untuk mengambil keuntungan dari perbuatannya, tidak hanya dengan membunuh korban tetapi juga dengan menguasai barang milik korban sebagai hasil kejahatannya.

Majelis hakim dalam kasus ini kemudian memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 338 KUHP untuk membuktikan kesalahan sehingga nantinya terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Berdasarkan Pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang kemudian dibuktikan oleh Hakim diantaranya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Majelis hakim menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" yang merujuk pada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, telah dipenuhi dengan jelas dan cermat. Identitas terdakwa yang bernama Sugiharto Alias Ambon bin Martosukiyono telah dijelaskan secara lengkap dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang materi kesaksiannya sesuai dengan keterangan terdakwa, hakim berpendapat bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar-benar sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) dalam perkara ini sehingga terdakwa wajib dikenakan pertanggungjawaban.

2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Majelis hakim menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan terdiri dari beberapa bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet bij zekerheid*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Pengertian "dengan sengaja" dalam kasus ini secara subjektif diartikan sebagai sikap batin terdakwa yang mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat yang diinginkan yaitu merampas nyawa korban. Oleh karena itu, kesengajaan yang dimiliki oleh terdakwa harus diwujudkan dalam perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia dengan mempertimbangkan perbuatan tersebut dalam konteks objektif dan konkret. Unsur kesengajaan

ini menurut hakim telah terpenuhi. Sementara merampas nyawa orang lain menurut hakim telah terpenuhi sebagaimana kronologi kasus, fakta-fakta di persidangan dengan dihadirkannya alat bukti saksi dan *visum et repertum* korban. Oleh sebab itu unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi.

Majelis hakim menimbang bahwa karena semua unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Mengingat terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu karena penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Sementara keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang. Atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama dua belas tahun dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban terdakwa didasarkan pada terpenuhinya semua unsur

dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja. Hakim menilai bahwa identitas terdakwa telah terbukti jelas dan sesuai dengan keterangan saksi serta alat bukti yang diajukan sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*). Selain itu hakim juga menilai bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi mengingat terdakwa dengan sengaja merampas nyawa korban melalui perbuatannya yang mengakibatkan kematian korban. Dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama dua belas tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa yaitu Sugiharto alias Ambon dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk didasarkan pada terbuktinya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja sesuai Pasal 338 KUHP. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang mengakibatkan kematian dengan sengaja dan Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja yang mengakibatkan kematian korban. Tindakan terdakwa yang merampas nyawa korban dan mengambil barang milik korban sebagai bagian dari tindakannya mencerminkan kesalahan yang jelas baik secara objektif maupun subjektif.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ialah pembunuhan biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP. Melalui vonis tersebut dapat diketahui bahwa hakim tidak mempertimbangkan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila diamati dari pertimbangan hakim, nampak bahwasannya proses pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebenarnya telah terbukti melalui penyitaan barang bukti berupa barang-barang korban yang dicuri oleh terdakwa. Meskipun dalam pembuktian tindak pidana pencurian telah terbukti, amar putusan majelis hakim tetap tidak mempertimbangkan tindak pidana pencurian tersebut.

Tidak dipertimbangkannya tindak pidana pencurian oleh hakim dalam kasus ini tidak terlepas dari dakwaan jaksa. Hakim yang menangani perkara ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:¹¹³

“Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh dan mengacu pada dakwaan jaksa. Pembuktian akan dilakukan dengan melihat perbuatan terdakwa dan apakah dakwaan yang disusun oleh jaksa sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Kalau Jaksa tidak mendakwakan ya itu tidak dibuktikan kecuali ada kondisi lain karena sudah aturannya seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak dipertimbangkannya tindak pidana pencurian oleh hakim disebabkan oleh dakwaan jaksa yang tidak menyertakan pencurian dalam dakwaan utama.

Secara teoritis majelis hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan. Hal ini sebagaimana Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan musyawarah tersebut pada

¹¹³ Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Demak, Bapak Obaja David J.H. Sitorus, S.H, 31 Januari 2025.

ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.¹¹⁴ Mengingat bahwa dakwaan jaksa bersifat alternatif, maka hakim membuktikan Pasal 338 KUHP dikarenakan Pasal 338 maupun Pasal 365 ayat (3) memiliki ancaman pidana yang sama. Oleh sebab itu pilihan hakim dalam membuktikan Pasal 338 KUHP sudah sesuai mengingat dakwaan bersifat alternatif dan ancaman pidana keduanya sama.

Menurut analisa penulis majelis hakim dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tepat dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP. Hal ini dikarenakan majelis hakim wajib menjadikan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan. Proses penjatuhan pidana hakim mulai dari awal sampai akhir pada perkara ini juga sudah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu meskipun majelis hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan tindak pidana pencurian maupun *concursum*, namun hakim sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini terkait erat dengan penerapan hukuman yang berfungsi untuk menegakkan keadilan. Pertanggungjawaban pidana melalui sanksi dua belas tahun pidana penjara terhadap terdakwa bertujuan agar perbuatan yang telah dilakukannya mendapat konsekuensi hukum yang setimpal. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi

¹¹⁴ Yunita Savira Budiarti, "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan Ma 784 K/Pid. Sus/2018)." *Verstek* 9.3 (2021), Hlm. 82.

tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat umum mengenai pentingnya menghormati norma hukum yang berlaku. Selain itu, pemberian hukuman juga mencerminkan kewajiban negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim berupa pidana penjara selama dua belas tahun terhadap terdakwa berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana yang dimiliki terdakwa. Pertanggungjawaban pidana ini menggambarkan kewajiban terdakwa untuk menerima konsekuensi hukum atas tindakan yang melanggar norma pidana yaitu pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan. Vonis pidana penjara ini tidak hanya berfungsi sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan terdakwa melainkan juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman yang mungkin timbul di masa depan. Penerapan sanksi tersebut mencerminkan prinsip dasar pemidanaan yang ingin menciptakan rasa keadilan serta efek jera baik terhadap terdakwa maupun masyarakat luas.

Melalui pemberian hukuman 12 tahun penjara maka hakim tidak hanya menegakkan keadilan berdasarkan teori absolut tetapi juga mempertimbangkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terdakwa. Dengan memberikan sanksi pidana yang cukup berat, hakim dalam kasus ini bertujuan untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana serupa dan untuk membentuk kesadaran terdakwa akan kesalahannya sekaligus memberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya selama menjalani masa pidana. Selain itu pemberian

pidana penjara selama dua belas tahun juga sejalan dengan teori relatif yang berfokus pada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan lebih lanjut. Vonis tersebut diharapkan dapat memberikan efek pencegahan umum dan khusus serta mengurangi potensi risiko bagi masyarakat dari pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan disertai pencurian.

Pemidanaan terhadap terdakwa Sugiharto alias Ambon dalam Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang seimbang bagi baik terdakwa maupun keluarga korban. Keadilan yang diterapkan dapat dikaitkan dengan konsep keadilan perbaikan yang diungkapkan oleh Aristoteles dan Gustav Radbruch. Keadilan perbaikan tercermin dalam pemberian pidana penjara selama dua belas tahun sebagai upaya untuk mengembalikan persamaan dan memberi hukuman yang setimpal atas perbuatan terdakwa yaitu pembunuhan dengan sengaja yang mengakibatkan kematian korban.

Keadilan tentunya bersifat relatif. Putusan hakim dalam kasus ini dari sudut pandang keluarga korban berpotensi masih dirasa belum sepenuhnya mencerminkan keadilan komulatif yang seharusnya memberikan kesetaraan dalam perlakuan terhadap setiap pihak tanpa melihat jasa atau kemampuan. Keluarga korban dapat menganggap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak cukup berat mengingat akibat yang ditimbulkan bagi keluarga korban yaitu kehilangan nyawa orang yang mereka cintai. Di sisi lain, dari perspektif terdakwa pemidanaan yang dijatuhkan dapat dipandang sebagai

bentuk keadilan yang memberikan kesempatan untuk rehabilitasi mengingat pengakuan terdakwa atas perbuatannya dan adanya pertimbangan keadaan yang meringankan seperti pengakuan terus terang.

Keputusan hakim dalam Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk, yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama dua belas tahun terhadap terdakwa, mencerminkan upaya yang cukup adil dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa. Pemberian hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan keadilan yang berlaku di masyarakat. Di satu sisi hukuman tersebut memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menjalani masa pemidanaan dan melakukan perbaikan diri.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Barang Korban Mendatang

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang harus dilihat dari berbagai aspek baik dalam konteks hukum substantif maupun proses pembuktiannya. Tindak pidana pembunuhan dan pencurian barang korban terjadi dalam satu rangkaian peristiwa yang menggabungkan dua kejahatan berbeda yaitu pembunuhan dengan sengaja yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 338 KUHP dan pencurian disertai kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Kedua tindak pidana ini tidak dapat dipandang terpisah karena terjadi dalam waktu dan tempat yang sama, namun masing-masing memiliki unsur yang berbeda.

Proses pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan jaksa yang bersifat alternatif antara pembunuhan dan pencurian memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan tindak pidana yang terbukti. Tanpa adanya unsur pencurian dalam dakwaan, hakim tidak dapat memutuskan pelaku bersalah atas tindak pidana pencurian. Pembuktian ini menuntut bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, baik dari keterangan saksi, terdakwa, maupun barang bukti yang ada.

Pertanggungjawaban pelaku pencurian juga bergantung pada apakah barang yang dicuri sudah dijual atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Jika barang yang dicuri sudah digunakan untuk keperluan pribadi, pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika pelaku dapat mengembalikan barang yang dicuri, hal ini dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman.

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menilai kasus ini, termasuk sifat kejahatan yang dilakukan baik itu pembunuhan maupun pencurian serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Jika pelaku menunjukkan penyesalan atau mengembalikan barang yang dicuri, hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Meski begitu, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat beratnya kejahatan yang telah dilakukan.

Tujuan utama dari pemidanaan tentunya untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek pencegahan agar pelaku dan masyarakat pada umumnya tidak mengulangi perbuatan serupa.¹¹⁵ Hukuman penjara selama dua belas tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa berfungsi sebagai tindakan pencegahan dan memberikan efek jera bagi pelaku serta masyarakat secara keseluruhan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu kejahatan seperti pembunuhan dan pencurian harus mencerminkan keadilan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan pemahaman hukum yang ada, apabila dua tindak pidana terjadi dalam satu rangkaian peristiwa maka penerapan *concursum realis* sangat penting untuk memberikan hukuman yang proporsional dan sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam kedua tindak pidana tersebut.¹¹⁶ Di masa mendatang, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian harus melalui proses yang lebih komprehensif dan memastikan setiap tindak pidana dihukum terpisah dan dijumlahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu contohnya yaitu jika terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja dan juga terbukti melakukan pencurian barang

¹¹⁵ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.1 (2009): Hlm. 99.

¹¹⁶ Muhammad Maulana, Edi Yuhermansyah, and Sumita Dewi. "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/Pn. Tdn)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7.1 (2022): Hlm. 191.

korban (misalnya motor korban) maka kedua tindak pidana ini harus dihukum secara terpisah. Meskipun hukumannya bisa dijumlahkan dalam hal *concursum realis*, hakim tetap harus memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, terdakwa tidak hanya dihukum atas pembunuhan yang dilakukan, tetapi juga atas pencurian barang korban yang meningkatkan kesalahan terdakwa.

Hukuman yang dijatuhkan di masa mendatang seharusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor pembobotan hukuman seperti adanya pengembalian barang yang dicuri, sikap terdakwa selama proses persidangan, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Namun perlu diingat bahwa penerapan *concursum realis* akan memastikan bahwa setiap tindak pidana dihukum secara proporsional sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan tetap memberikan ruang bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi.

Pemidanaan yang tepat di masa mendatang tentunya harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

a. Penerapan *Concursum Realis*

Concursum realis mengharuskan jaksa untuk menggunakan dakwaan kumulatif yang mana terdakwa didakwa atas dua tindak pidana yang terpisah namun terjadi dalam satu rangkaian peristiwa yang sama. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan masing-masing tindak pidana secara terpisah dan memberikan hukuman sesuai dengan beratnya tindak

pidana yang dilakukan.¹¹⁷ Penerapan *concursum realis* akan memastikan bahwa terdakwa tidak hanya dihukum atas satu tindak pidana, tetapi juga atas tindak pidana lainnya yang melibatkan pencurian. Misalnya, jika terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP) dan pencurian barang korban (Pasal 365 ayat (3) KUHP), kedua tindak pidana ini harus dihukum sesuai dengan ketentuan masing-masing pasal, dan hukuman atas kedua tindak pidana tersebut kemudian dijumlahkan. Hal ini akan memberikan keadilan yang lebih tepat, karena kedua kejahatan tersebut memiliki konsekuensi yang serius terhadap korban dan masyarakat.

b. Pertimbangan Faktor-faktor Meringankan dan Memberatkan

Dalam proses pemidanaan, hakim harus memperhitungkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Faktor meringankan bisa mencakup penyesalan terdakwa, pengembalian barang yang dicuri, atau adanya kondisi tertentu yang menunjukkan bahwa terdakwa berusaha untuk memperbaiki perbuatannya. Sebaliknya, faktor memberatkan bisa mencakup kekejaman dalam pembunuhan, keberlanjutan dari tindak pidana yang dilakukan (seperti melarikan diri dengan barang curian), atau dampak sosial yang ditimbulkan. Hukuman yang dijatuhkan di masa mendatang harus mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat, serta memberi kesempatan bagi terdakwa untuk

¹¹⁷ Laurensius Androine Lengu Labamaking, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Implementasi *Concursum Realis* Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid. B/2015/PN. SGR)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3.2 (2023): 36-49.

melakukan rehabilitasi. Dengan demikian, meskipun hukuman dijatuhkan berdasarkan masing-masing tindak pidana, faktor-faktor tersebut tetap harus dipertimbangkan untuk menentukan jumlah hukuman yang adil.

c. Proses Pembuktian yang Teliti dan Adil

Proses pembuktian dalam kasus seperti ini harus dilakukan dengan teliti dan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh, baik untuk tindak pidana pembunuhan maupun pencurian, dengan menggunakan bukti yang sah dan meyakinkan. Penggunaan dakwaan alternatif yang disusun oleh jaksa harus disesuaikan dengan fakta yang ada, agar hakim dapat memutuskan dengan mempertimbangkan semua unsur kejahatan yang dilakukan. Sebagai contoh, jika terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja dan menggunakan barang curian untuk melarikan diri, kedua tindak pidana ini harus dievaluasi secara terpisah dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Efek Pencegahan dan Rehabilitasi

Tujuan utama dari pembedaan adalah untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek pencegahan, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan.¹¹⁸ Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan harus berfungsi sebagai efek jera bagi terdakwa dan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Selain itu, hukuman juga harus memberikan

¹¹⁸ Syarif Saddam Rivanie, et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6.2 (2022): Hlm. 178.

kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan rehabilitasi, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban harus mengutamakan penerapan *concursum realis* dalam dakwaan dan pemidanaan. Penerapan *concursum realis* akan memastikan bahwa setiap tindak pidana dihukum secara terpisah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan akan lebih tercapai karena setiap kejahatan yang dilakukan terdakwa dihukum secara proporsional. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor meringankan dan memberatkan dalam menentukan hukuman serta memberikan kesempatan rehabilitasi bagi terdakwa agar dapat memperbaiki perilakunya di masa depan.

Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana seperti pembunuhan dan pencurian mendatang seharusnya mengadopsi penerapan *concursum realis*. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus menggunakan dakwaan kumulatif dan menerapkan *concursum realis*. Hal ini diperlukan agar hakim dapat mempertimbangkan kedua tindak pidana secara terpisah, menghukum terdakwa berdasarkan masing-masing pasal yang diterapkan, dan kemudian menjumlahkan hukuman tersebut yang mencerminkan keadilan yang lebih tepat dan memadai.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dapat dikenakan Pasal 338 KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun sedangkan pertanggungjawaban pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dikenakan Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sementara pertanggungjawaban pelaku pembunuhan disertai pencurian barang korban dapat lebih berat jika Jaksa Penuntut Umum menerapkan *concursum realis* dengan sanksi pidana penjara maksimum dua puluh tahun.
2. Pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian barang korban pada Putusan PN Demak No. 32/Pid.B/2023/PN Dmk dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja yang mengakibatkan kematian korban dengan vonis pidana penjara selama dua belas tahun. Dakwaan alternatif Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian disertai kekerasan tidak dipertimbangkan karena dakwaan jaksa bersifat alternatif dan hakim memutuskan untuk membuktikan dakwaan Pasal 338 KUHP. Putusan hakim dalam kasus ini sudah tepat mengingat dakwaan jaksa bersifat alternatif dan tidak menerapkan *concursum realis*. Pidanaan yang dijatuhkan berupa sanksi pidana penjara selama dua belas tahun mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan berdasarkan teori absolut, memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk rehabilitasi.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai pencurian barang korban di masa mendatang harus memperhatikan

penerapan *concurus realis*. Setiap tindak pidana harus dihukum terpisah berdasarkan pasal yang berlaku, dengan hukuman dijumlahkan secara proporsional. Pembuktian yang teliti dan mempertimbangkan faktor meringankan serta memberatkan harus dilakukan dengan seksama. Pidanaan juga harus memberikan efek pencegahan dan kesempatan rehabilitasi bagi terdakwa. Dengan demikian, keadilan dapat tercapai dengan memastikan pertanggungjawaban yang setimpal atas perbuatan terdakwa.

B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis atas penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi hakim, diharapkan agar lebih memperhatikan penerapan *concurus realis* dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana sehingga pertanggungjawaban hukuman yang dijatuhkan lebih proporsional dan mencerminkan keadilan yang lebih tepat.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum, diharapkan agar lebih cermat dalam merumuskan dakwaan kumulatif termasuk mempertimbangkan penerapan *concurus realis* agar semua tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dengan seimbang.
3. Bagi masyarakat, diharapkan agar lebih memahami pentingnya penerapan hukum yang adil dan proporsional, serta mendukung proses rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana guna mencegah terulangnya kejahatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2018.
- Anwar. Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Amelia, Surabaya, 2003.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Hamzani, Achmad Irwan. Havis Aravik. 2022. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.
- Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hyronimus, Rhiti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cetakan kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2021.

- Kanter, dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Lamintang, P. A. F., dan Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cetakan Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Ridwan, Hasibuan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press, 1994.
- Roni, Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim, H.S., dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumaryanto, A. Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2019.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Wirjono, Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2011.

Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

B. Jurnal

Abdi, Fathuddin. "Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 14 (2), 2014.

Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifi Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1.2 (2023).

Ahmad Ropei. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9.1 (2021).

Akhyar, Adil, Danialsyah Danialsyah, Bukhari Bukhari. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid. B/2019/PN Mrb)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5.3 (2023).

Akune, Sri Jihan, Fence M. Wantu, dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2.4 (2023).

Aldyan, Arsyad. "Analisis Penggunaan Dakwaan Alternatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Perlindungan Anak." *Verstek* 11 (3), 2022.

Amalia, Maisarah, Ashabul Kahfi, dan Nila Sastrawati. "Analisis Concursus Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)." *Alauddin Law Development Journal* 5 (1), 2022.

Amalia, Maisarah, Ashabul Kahfi, Nila Sastrawati. "Analisis Concursus Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)." *Alauddin Law Development Journal* 5.1 (2023).

- Arsyad Aldyan. "Analisis Penggunaan Dakwaan Alternatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Perlindungan Anak." *Verstek* 11.3 (2022).
- Artita, Rachmatin, et al. "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pencurian dengan Kekerasan Dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377/Pid. B/2008/PN. Ciamis)." *Case Law* 1.1 (2020).
- Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020).
- Baldwin Orvalla, Eka Juarsa. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2023).
- Budiarti, Yunita Savira. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K/Pid. Sus/2018)." *Verstek* 9.3 (2021).
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., Mangku, D. G. S. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3.1 (2020).
- Chandra Adi Mauli, S. Kristiyadi. "Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Penipuan." *Verstek* 5.1 (2019).
- Elsa Rina Maya Toule, Margie Gladies Sopacua. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2022).
- Fahrurrozi, Abdul Rahman Salman Paris. "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2019).
- Failin Alin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3.1 (2017).
- Fathuddin Abdi. "Keluwasan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 14.2 (2014).
- Gatot Aji Waluyo. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 699/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Pst)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.9 (2023).

- Halawa, Martinus, Zaini Munawir, Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.1 (2020).
- Hamdi, Syaibatul, dan Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022).
- Hari Agus Santoso. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU." *Jatiswara* 36.3 (2021).
- Hasibuan, Ridwan. "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik." *USU Press* (1994).
- Ilmi, Muhamad Bahrul, M. Zamroni, Bambang Panji Gunawan. "Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Concursus (Perbarengan) Terhadap Tindak Pidana Kedokteran Dan Kefarmasian." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 2.1 (2021).
- Ilmi, Muhamad Bahrul, M. Zamroni, dan Bambang Panji Gunawan. "Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Concursus (Perbarengan) Terhadap Tindak Pidana Kedokteran Dan Kefarmasian." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 2 (1), 2021.
- Imaning Yusuf. "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 13.2 (2013).
- Keladu, Yosef. "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles." *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara* 19.1 (2023).
- Khabibatus Sa'diyah, Nur, Ifahdah Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 5.1 (2022).
- Labamaking, Laurensius Androine Lengu, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/PID. B/2015/PN. SGR)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3 (2), 2023.
- Latifah, Marfuatul. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2 (1), 2016.
- Marentek, Junio Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 8 (11), 2019.

- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13 (2), 2021.
- Ndapabehar, Elyada Umbu, dan R. Rahaditya. "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana bagi Terdakwa yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *UNES Law Review* 5.4 (2023).
- Priyo Gunarto, Marcus. "Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21 (1), 2009.
- Redha, Raju Kana, dan Nila Trisna. "Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concorsus Realis (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2021/PN. SKM)." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3.2 (2023).
- Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6.2 (2022).
- Sembiring, Ricky. "Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice* 3.2 (2018).
- Sinulingga, Rafida, dan R. Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1.1 (2020).
- Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concorsus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Akrab Juara* 4.2 (2019).
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.2 (2019).
- Sutriani, Komang, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Seorang Kleptomania." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022).
- Tarmizi, Dony. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concorsus Realis)." *Hangoluan Law Review* 1.1 (2022).
- Wuisan, Rico A. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana." *Lex Crimen* 9.2 (2020).

Zias, Zara, dan Mukhsin Nyak Umar. "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6.1 (2017).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Wawancara

Hakim Pengadilan Negeri Demak, Bapak Obaja David J.H. Sitorus, S.H.
Wawancara, 31 Januari 2025.

